

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

I Made Nata Widagda¹
Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: natawidagda@gmail.com¹, AnggaPrimantari@unud.ac.id²

Abstract. *This research is entitled "Resolution of Default in Unsecured Bank Credit Agreements from the Perspective of Indonesian Law." Based on Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Article 1 point 11 defines credit as the provision of funds or claims of similar value, which are given based on an agreement between the bank and another party, with the obligation for the borrower to repay the debt within a certain period of time along with interest. In terms of collateral, credit can be categorized into two types, namely secured credit and unsecured credit (without collateral). The presence of unsecured credit is expected to meet the needs of the community for fast and easy access to funds. This type of credit is a solution for individuals who want to apply for a loan but do not have collateral. However, although it provides convenience for customers, unsecured credit has a high risk for banks, especially in terms of bad debt. Unsecured bad credit occurs when the debtor, either an individual or an organization, fails to fulfill his obligation to pay the debt according to the agreement, even though no collateral is required. Therefore, the provision of credit without collateral must go through an in-depth evaluation process to assess the character, financial capability, capital, business prospects, and economic conditions of the prospective debtor.*

Keywords: *Default, Unsecured Credit, Bad Credit.*

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan dari Perspektif Hukum Indonesia." Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan dana atau klaim yang memiliki nilai serupa, yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban bagi peminjam untuk melunasi utang dalam jangka waktu tertentu beserta bunga. Ditinjau dari jaminannya, kredit dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan (tanpa agunan). Kehadiran kredit tanpa agunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang cepat dan mudah. Jenis kredit ini menjadi solusi bagi individu yang ingin mengajukan pinjaman namun tidak memiliki jaminan. Namun, meskipun memberikan kemudahan bagi nasabah, kredit tanpa agunan memiliki risiko tinggi bagi bank, terutama dalam hal kredit macet. Kredit macet tanpa agunan terjadi ketika debitur, baik individu maupun organisasi, gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang sesuai dengan perjanjian, meskipun tidak memerlukan jaminan. Oleh karena itu, pemberian kredit tanpa agunan harus melalui proses evaluasi yang mendalam untuk menilai karakter, kemampuan finansial, modal, prospek usaha, dan kondisi ekonomi calon debitur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kredit Tanpa Agunan, Kredit Macet.

LATAR BELAKANG

Peminjaman didasarkan pada kepercayaan, pemberian/penugasan kredit merupakan pemindahan kepercayaan dari bank kepada nasabah. Pemindahan pinjaman oleh bank merupakan salah satu dari berbagai inisiatif yang mereka lakukan untuk menghasilkan kelebihan uang tunai. Dengan demikian, bank diperbolehkan mengumpulkan simpanan masyarakat nasabahnya di lembaga kredit hanya jika mereka dapat mengharapkan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diterima dalam jangka waktu yang disepakati antara bank dan debitur. Debitur. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap faktor kemampuan dan kemauan sehingga kesiapan dapat terwujud melalui penguatan komponen agunan dan imbal hasil pinjaman.¹

¹ Nahdhah. (2022). *Buku Hukum Ajar Perbankan*. Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. Hlm. 118

Pada dasarnya semua bank menghadapi masalah kredit bermasalah, kecuali bank emerging. Faktanya, ketika ditinjau terkait pinjaman bermasalah, terlihat risiko yang terkait dengan setiap transaksi pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin bank dapat menghindari kredit bermasalah. Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) merupakan faktor permasalahan bagi bank itu sendiri dan terutama mempengaruhi kesehatan bank. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk menghindari kredit bermasalah.²

Sesungguhnya pelimpahan kredit untuk kreditur yang aman yakni pelimpahan kredit yang menggunakan jaminan atau agunan. Dalam hal ini mempunyai arti bahwa hanya masyarakat yang mempunyai jaminan yang bisa mengajukan kredit kepada bank. Namun dalam perkembangannya seiring waktu, fasilitas kredit yang dimiliki bank pun dikembangkan. Salah satu dari pengembangannya adalah fasilitas kredit tanpa menggunakan jaminan, fasilitas ini merupakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan.³

Dalam industri perbankan, kredit tanpa jaminan dikategorikan sebagai salah satu bentuk pinjaman dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan apabila debitur mengalami gagal bayar. Karena tingginya risiko tersebut, banyak bank di Indonesia memilih untuk tidak menyediakan fasilitas kredit tanpa jaminan guna menghindari potensi kerugian akibat kredit macet. Sebagai lembaga keuangan yang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank menerapkan **prinsip kehati-hatian** dalam setiap proses pemberian kredit. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan debitur dan dapat dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dalam penerapan prinsip ini, bank melakukan analisis menyeluruh terhadap calon debitur dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi keuangan, riwayat kredit, serta prospek ekonomi debitur di masa depan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut, mayoritas bank menerapkan kebijakan yang mewajibkan debitur untuk menyediakan **agunan** sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman, yang dikenal sebagai **kredit beragunan**. Agunan ini berfungsi sebagai

² Dorotea Tobing, Rudyanti. (2023). *Hukum Perbankan Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. Hlm. 178

³ Mahnadewi, Bonita Larasati. (2023). *"Perlindungan Bagi Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa agunan"*. Undergraduate thesis UPN "VETERAN" JAWA TIMUR. Hlm 2

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

perlindungan bagi bank terhadap potensi gagal bayar debitur, di mana jika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, bank memiliki hak untuk menyita dan menjual aset yang dijadikan jaminan guna menutupi kerugian. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah mitigasi risiko yang penting, karena dengan adanya agunan, bank dapat mengurangi kemungkinan kerugian finansial akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.⁴

Kredit bermasalah terutama pada kredit tanpa agunan (KTA) memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang dijamin dengan aset (*secured loan*), karena bank tidak memiliki jaminan fisik yang dapat dieksekusi untuk menutup kerugian apabila debitur gagal membayar. Faktor utama penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari internal debitur, seperti lemahnya manajemen keuangan, penurunan pendapatan, kegagalan bisnis, hingga perilaku moral hazard, di mana debitur dengan sengaja menghindari pembayaran utang meskipun masih memiliki kemampuan finansial. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, inflasi, kenaikan suku bunga, perubahan kebijakan pemerintah, serta faktor sosial seperti pandemi atau bencana alam, juga dapat memperburuk kemampuan debitur dalam membayar kreditnya. Dalam kasus kredit konsumtif tanpa agunan, kredit bermasalah sering terjadi akibat kurangnya disiplin keuangan debitur dalam mengelola utangnya, tingginya rasio utang terhadap pendapatan (*debt-to-income ratio*), serta penggunaan kredit untuk kebutuhan yang tidak produktif, seperti gaya hidup atau konsumsi yang berlebihan. Dari sisi perbankan, faktor penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari kurangnya analisis kredit yang komprehensif, lemahnya sistem mitigasi risiko, serta kebijakan pemberian kredit yang terlalu longgar, terutama dalam persetujuan KTA yang sering kali hanya mempertimbangkan riwayat kredit tanpa jaminan aset yang dapat dijadikan sebagai alat mitigasi risiko. Oleh karena itu, untuk meminimalkan potensi kredit bermasalah, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, meningkatkan pengawasan terhadap kualitas kredit, serta menerapkan strategi pemulihan kredit (*loan recovery*) yang efektif guna mengurangi tingkat risiko gagal bayar dan menjaga stabilitas keuangan bank.

⁴ Arini, Ni Made. Wairocana, I Gusti Ngurah. Wiryawan, I Wayan. (2016). "*Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar*". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan. Hlm 125

Masalah dengan pinjaman tanpa jaminan adalah ketika debitur tidak mampu membayar kembali (gagal bayar) pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank. Dalam hal bank telah menerima uang muka atau fasilitas dalam bentuk pinjaman tanpa jaminan dari debitur, bank tidak boleh, untuk memperoleh pembayaran, memberikan jaminan atas aset yang dapat dilepaskannya melalui penjualan aset yang secara tegas dan khusus dijamin sebagai jaminan. Jika Anda telah menerimanya. (ii) Dalam hal pinjaman atau fasilitas diberikan tanpa agunan, Pihak Perbankan dapat menuntut pembayaran kepada Debitur dan apabila diperlukan, Pihak Perbankan dapat meminta Debitur untuk melunasi seluruh harta kekayaannya yang dimiliki Debitur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Peraturan ini. Mengingat perlunya pengamanan aset, pembatasan dan ketentuan menjual ketentuan yang ada untuk menerima pembayaran.⁵

Gagal bayar berarti kegagalan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam kontrak antara kreditor dan debitur. Kegagalan atau tidak terpenuhinya suatu janji dapat disengaja maupun tidak disengaja. Kelalaian terjadi ketika debitur (nasabah) gagal memenuhi kewajiban atau gagal melaksanakan sebagaimana disepakati.⁶

Ada beberapa kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, antara lain kemungkinan kreditur terpaksa menempuh jalur hukum atau kreditur mengalami kerugian yang jauh lebih besar dari perkiraan pada saat pemberian pinjaman. Saya bisa menanggungnya. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan harus mencurahkan perhatian, tenaga, sumber daya, waktu, dan tenaga yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan kredit tersebut.⁷

Penyelesaian secara hukum atas perjanjian pinjaman tanpa agunan dapat dilakukan melalui kesepakatan, yaitu perundingan dengan pihak nasabah yang berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan kemampuannya sampai pinjaman tersebut lunas. Ini adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah sejalan dengan tujuan

⁵ Mahnadewi, Bonita Larasati. (2023). *"Perlindungan Bagi Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa agunan"*. Undergraduate thesis UPN "VETERAN" JAWA TIMUR. Hlm. 3

⁶ Yuskal, Dodi. Iriansyah. Triana, Yeni. (2022). *"Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan"*. National Conference on Social Science and Religion. Hlm. 785

⁷ Dorotea Tobing, Rudyanti. (2023). *Hukum Perbankan Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. Hlm. 179

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

bank untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan pinjaman tanpa jaminan. Oleh karena itu, nasabah akan dikenakan cicilan berdasarkan kemampuan membayarnya.⁸

METODE PENELITIAN

Dalam menulis jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian *normative juridis*, dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, teori- teori hukum, asas- asas, serta kondisi sosiologi masyarakat Indonesia terkait dengan isu yang sedang dikaji. Penulis juga melakukan penelitian dengan metode *study literature*, yaitu pengumpulan informasi, bahan, serta data melalui literatur- literatur yang ada terkait dengan isu yang dikaji, termasuk proses pengolahan data setelahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Bila Debitur Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan

Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu atau badan usaha tanpa memerlukan jaminan berupa aset fisik, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Kredit ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kapasitas finansial, histori kredit, serta kredibilitas debitur dalam memenuhi kewajibannya. Karena tidak adanya agunan yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam hal debitur mengalami gagal bayar, bank menerapkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang dijamin aset (*secured loan*) untuk mengompensasi tingkat risiko yang lebih besar. KTA umumnya diberikan kepada nasabah dengan profil kredit yang baik dan memiliki penghasilan tetap, seperti karyawan atau profesional, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih terukur dalam mengembalikan pinjaman. Dalam proses persetujuan, bank akan melakukan analisis menggunakan metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*), meskipun aspek agunan (*collateral*) tidak menjadi faktor utama dalam penilaian. Selain itu, sistem skor kredit (*credit scoring*) juga digunakan untuk menilai kelayakan debitur berdasarkan riwayat transaksi perbankan, penggunaan kartu kredit, serta histori pembayaran kredit sebelumnya. Meskipun menawarkan kemudahan dan

⁸ Yuskal, Dodi. Iriansyah. Triana, Yeni. (2022). "Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan". National Conference on Social Science and Religion. Hlm 785

akses cepat terhadap pembiayaan, KTA memiliki potensi risiko yang lebih tinggi bagi bank, terutama dalam hal kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*), karena tidak adanya aset yang dapat dieksekusi untuk menutupi kerugian akibat wanprestasi. Oleh karena itu, bank menerapkan strategi mitigasi risiko, seperti pembatasan plafon pinjaman, penyesuaian tenor yang lebih pendek, serta peningkatan pengawasan terhadap debitur melalui sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*). Dalam praktiknya, KTA sering dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti renovasi rumah, pendidikan, kesehatan, hingga modal usaha kecil, sehingga perbankan harus memastikan bahwa pemberian kredit ini tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) guna menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan manajemen risiko yang efektif.

Dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU perubahannya yakni UU No. 10 Tahun 1998 pada Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberian pinjaman layak dilakukan karena peraturan perbankan yang berlaku saat ini cenderung mengutamakan jaminan non-fisik, yaitu agunan. Bank dapat memberikan pinjaman apabila yakin bahwa debitur mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu, beberapa sekuritas lebih bersifat fisik dan memberikan keamanan tambahan.⁹

Terdapat pembahasan mengenai Undang-Undang Kredit Perbankan. Namun, hingga saat ini, belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mengatur kredit dan pinjaman tanpa jaminan di Indonesia, sehingga industri kredit tidak memiliki kepastian

⁹ Rochmawati dan Kusuma Wardani, Anggun Nila. (2020). *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan”*. Hlm 5

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

hukum dalam hal ini. Kegiatan usaha perkreditan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan Bank Indonesia dalam bentuk keputusan, surat edaran, dan peraturan, serta ketentuan dalam Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Perbankan Indonesia.¹⁰

Dalam proses pemberian kredit, baik yang disertai agunan maupun tanpa agunan, penyusunan regulasi atau model perjanjian pada dasarnya mengikuti prinsip yang berlaku dalam perjanjian pada umumnya. Perbedaan utama dalam kredit tanpa agunan terletak pada ketiadaan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, sehingga hubungan perjanjian ini sepenuhnya didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak. Untuk memastikan kelayakan kredit, bank menerapkan dua prinsip utama dalam menganalisis pengajuan kredit, yaitu **Prinsip Kepercayaan** dan **Prinsip Kehati-hatian**. Prinsip Kehati-hatian bertujuan untuk mengurangi risiko kredit macet dan diterapkan melalui evaluasi terhadap lima aspek utama yang dikenal sebagai **5C**, yakni: **Character** (sifat dan rekam jejak debitur dalam memenuhi kewajibannya), **Capacity** (kemampuan debitur dalam membayar utang sesuai kesepakatan), **Capital** (modal atau kekayaan yang dimiliki debitur), **Collateral** (jaminan yang biasanya digunakan dalam kredit beragunan, tetapi tidak berlaku dalam kredit tanpa agunan), serta **Condition of Economy** (kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya).¹¹

Salah satu faktor terpenting dalam pemberian kredit oleh bank adalah adanya prinsip kehati-hatian yang dianut oleh bank. Karena pada dasarnya bahwa dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank terdapat risiko yang timbul terhadapnya, sehingga bank juga perlu tetap memperhatikan beberapa hal, termasuk kemampuan nasabah dalam membayar, serta analisis terhadap agunan yang diserahkan.¹² Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit merupakan pedoman fundamental yang harus diterapkan oleh bank guna memastikan bahwa setiap kredit yang disalurkan memiliki tingkat risiko yang terukur dan dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak

¹⁰ Siswandi, Lambang. (2019). *"Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan"*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 15. Hlm 88

¹¹ Angelina, Fanny. (2020). *"Aspek Hukum Prudential Principle dan The Five C Of Credit analysis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Dan Akibat Hukumnya"*. Universitas Semarang. Vol. 10. Hlm 292

¹² Pratiwi Putheri, Ni Made Novina. Siki Layang, I Wayan Bela. *"Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan Bagi Pihak Debitur"*. Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Hlm 4

menimbulkan kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank. Prinsip ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang mewajibkan bank untuk menerapkan analisis kredit yang ketat berdasarkan asas 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) guna menilai kelayakan debitur sebelum kredit diberikan. Bank harus memastikan bahwa calon debitur memiliki karakter yang baik dan rekam jejak kredit yang positif, kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran, modal yang cukup untuk mendukung aktivitas usaha atau konsumsi, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan industri yang dapat memengaruhi keberlanjutan pembayaran kredit. Selain itu, jika kredit diberikan dengan jaminan (*collateral*), bank harus menilai nilai agunan secara objektif dan memastikan bahwa likuiditas aset tersebut cukup untuk menutup risiko gagal bayar. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank diharuskan untuk mematuhi sejumlah ketentuan yang dirancang untuk menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan risiko. Salah satunya adalah **rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*)**, yang memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, bank juga harus memperhatikan **batas maksimum pemberian kredit (BMPK)**, yang mengatur batas maksimal jumlah kredit yang dapat diberikan kepada nasabah, serta melakukan **penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)** sebagai cadangan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah. Selain itu, bank perlu melakukan **pemantauan berkala** terhadap kualitas kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui sistem ***early warning system (EWS)***, yang berfungsi untuk mendeteksi potensi risiko kredit sejak dini. Sistem ini memungkinkan bank untuk mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, bank tidak hanya dapat menjaga kesehatan portofolio kreditnya, tetapi juga melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk nasabah dan investor. Hal ini pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan operasional bank dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, serta mencegah terjadinya kegagalan sistemik yang dapat merugikan perekonomian.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Kebalikan dari penjelasan di atas adalah ketika pihak kreditur (dalam hal ini bank) memberikan kredit kepada debitur (dalam hal ini nasabah) namun tidak memperhitungkan bunga agunan yang harus diberikan debitur kepada bank. di dalam Sebagai kreditor, para kreditor (dalam hal ini bank) menjadi kreditor konkuren. Dalam hal ini, kreditor konkuren berarti bahwa bank tersebut mempunyai kedudukan yang setara dengan kreditor lain yang mempunyai kepentingan terhadap agunan debitur sebagai penyelesaian klaim mereka. Dalam situasi seperti ini, bank harus bersaing dengan kreditor lain, dan akibatnya setelah barang dilelang, jaminan atas tagihan debitur kepada bank terbagi, dan debitur tidak mampu membayar utangnya kepada bank.¹³

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dalam ranah hukum, kondisi ini umumnya disebut sebagai wanprestasi. Istilah tersebut merujuk pada kegagalan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam hal perjanjian kredit, apabila nasabah atau debit gagal dalam melaksanakan kewajibannya kepada bank, maka nasabah tersebut harus siap dengan konsekuensi yang dapat timbul, yakni adanya layangan surat somasi sebagai bentuk itikad baik dari bank terhadap kewajiban pemabayaran tersebut yang kemudian apabila tidak dihiraukan atau apabila nasabah belum juga membayar akan dilanjutkan dengan gugatan ke pengadilan. Apabila sudah dalam tahap gugatan, maka dalam putusannya, apabila dinyatakan bersalah terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, adalah debitur tetap harus membayar ganti rugi terhadap kreditur. Kedua, bahwa debitur dapat dibebaskan dari beban pembayaran tersebut apabila terjadi keadaan memaksa yang membuat debitur tidak mampu untuk memabayar hutang-hutangnya.¹⁴

Upaya Hukum Bagi Kreditur Ketika Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

¹³ Lidya Sari, Kuntri Selvilia. (2022). *"Penyelesaian Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan"*. Undergraduate thesis, Universitas Narotama. Hlm 13

¹⁴ Taufiq, Madama. *"Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 52

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta kebijakan internal yang diterapkan oleh masing-masing bank, terdapat berbagai mekanisme yang dapat digunakan dalam menangani kredit bermasalah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui restrukturisasi kredit, yang bertujuan untuk membantu mengembalikan kemampuan finansial debitur agar dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank.¹⁵ Restrukturisasi kredit merupakan tindakan perbaikan yang diberikan oleh bank kepada debitur yang mengalami kesulitan membayar utangnya akibat faktor internal maupun eksternal yang bersifat sementara maupun permanen, dengan tujuan untuk mengurangi potensi kerugian bank dan memulihkan kualitas kredit. Dalam pelaksanaannya, bank wajib melakukan analisis mendalam terhadap prospek usaha, kondisi keuangan, serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan. Proses restrukturisasi juga harus dilakukan dengan *prudential banking principle* dan mempertimbangkan asas transparansi agar tidak menimbulkan risiko moral hazard yang dapat berdampak pada stabilitas sistem perbankan. Selain itu, bank juga dapat menggunakan mekanisme kerja sama dengan lembaga penjaminan atau badan usaha milik negara yang memiliki program restrukturisasi kredit, seperti yang terjadi dalam kebijakan restrukturisasi kredit saat terjadi krisis ekonomi atau pandemi global. Dalam implementasinya, setiap kebijakan restrukturisasi harus mendapat persetujuan dari manajemen bank serta dilaporkan kepada OJK untuk memastikan bahwa langkah tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui restrukturisasi kredit, diharapkan debitur dapat melanjutkan aktivitas usahanya dan kembali memenuhi kewajiban kreditnya, sehingga mengurangi risiko gagal bayar dan menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Penyelesaian sengketa kredit bermasalah dapat diatasi dengan menempuh dua cara yakni baik melalui cara Litigasi maupun Non Litigasi. Di dalam jalur Litigasi, pihak bank selaku kreditur dapat menyelesaikan sengketa kredit bermasalah melalui, pengadilan negeri, pengadilan niaga ataupun PUPN. Gugatan dalam pengadilan negeri diajukan melalui gugatan biasa, sedangkan dalam Pengadilan niaga, diajukan melalui gugatan kepailitan. Dalam kondisi lain, sengketa juga dapat diselesaikan oleh PUPN atau

¹⁵ Lidya Sari, Kuntri Selvilia. (2022). "*Penyelesaian Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan*". Undergraduate thesis, Universitas Narotama. Hlm 47

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal yang menjadi objek sengketa adalah piutang negara. PUPN biasanya digunakan oleh bank milik pemerintah. Penyelesaian sengketa kredit secara litigasi merupakan upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan ketika terjadi wanprestasi (*breach of contract*) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perjanjian kredit antara debitur (*schuldenaar*) dan kreditur (*schuldeiser*). Dalam proses ini, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri (*rechtbank*) untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran utang, ganti rugi (*schadevergoeding*), atau eksekusi jaminan jika terdapat agunan (*zekerheid*). Jika kreditur memiliki hak preferen (*voorrecht*) berdasarkan hukum perdata, seperti hak gadai (*pandrecht*) atau hak hipotek (*hypotheekrecht*), maka penyitaan dan pelelangan aset debitur dapat dilakukan melalui mekanisme *parate executie* tanpa perlu putusan pengadilan terlebih dahulu. Namun, jika debitur mengajukan keberatan atau meminta restrukturisasi utang, maka sengketa dapat berkembang menjadi proses yang lebih kompleks di pengadilan. Selama proses peradilan, pihak yang kalah dapat mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding (*hoger beroep*) ke pengadilan tinggi dan kasasi (*cassatie*) ke Mahkamah Agung. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menjalankan putusan, baik dengan penyitaan aset maupun pemaksaan pembayaran utang. Penyelesaian litigasi sering kali menjadi pilihan terakhir karena prosesnya yang panjang, biaya tinggi, serta ketidakpastian hasil akibat kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan dari debitur. Oleh karena itu, banyak pihak lebih memilih penyelesaian alternatif seperti mediasi atau restrukturisasi sebelum menempuh jalur litigasi.

Penyelesaian sengketa kredit secara non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa (*alternatieve geschillenbeslechting*) yang dilakukan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antara kreditur (*schuldeiser*) dan debitur (*schuldenaar*) tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi. Salah satu metode yang sering digunakan adalah mediasi (*mediatie*), di mana pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator independen untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win oplossing*). Dalam kasus kredit macet (*wanbetaling*), kreditur dan debitur sering kali menempuh negosiasi ulang (*heronderhandeling*) untuk restrukturisasi utang (*schuldheroschikking*), seperti perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, atau konversi utang menjadi

ekuitas. Jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase, yang memberikan putusan mengikat (*bindende uitspraak*) dan memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan. Selain itu, mekanisme lainnya adalah konsiliasi (*conciliatie*), di mana pihak ketiga yang netral memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tanpa memaksakan keputusan. Dalam hukum perbankan dan keuangan, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) memiliki peran dalam memfasilitasi penyelesaian non-litigasi untuk sengketa kredit, terutama jika terkait dengan perlindungan konsumen. Metode non-litigasi lebih disukai karena bersifat fleksibel, menjaga hubungan bisnis antara kreditur dan debitur, serta dapat menghasilkan solusi yang lebih adaptif sesuai dengan kondisi finansial debitur tanpa harus melalui proses eksekusi jaminan (*executoriale titel*) yang dapat merugikan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa LAPSPI dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.¹⁶

Salah satu contoh kasus yang dapat dikaji dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit tanpa agunan terjadi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Alhikmah Semesta Kudus. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan di koperasi tersebut, penyelesaian sengketa pada prinsipnya diupayakan melalui mekanisme di luar pengadilan atau Non-Litigasi, yang dilakukan dengan menggunakan metode arbitrase. Proses ini diawali dengan pembuatan perjanjian arbitrase sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perselisihan. Namun, apabila penyelesaian secara Non-Litigasi tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa akan beralih ke jalur peradilan umum atau Litigasi, di mana kasus akan diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

KESIMPULAN

¹⁶Fitriana, Dian. Sandra Dewi, Aliya. (2023). "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*". Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.2. Hlm 72

¹⁷Muhammad Firdaus, Kevin. .(2022). "*Implementasi Pemeberian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Pada KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Kudus)*". Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Hlm 70

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dunia perbankan menyebut bahwa jenis kredit yang tidak dihubungkan dengan adanya sebuah jaminan atau kredit tanpa jaminan adalah jenis kredit *high risk*. Jenis kredit ini sangat jarang ditemukan pada bank-bank yang ada di Indonesia karena mengandung resiko membahayakan bagi bank dan juga nasabah. Oleh karena itu dikenal dengan adanya prinsip kehati-hatian sebagai sebuah bentuk kepedulian bank kepada keamanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi sebagai tempat penyalur dana. Keberadaan serta penerapan prinsip inilah yang menjadi dasar bank mengeluarkan program kredit jaminan.

Berbagai resiko muncul sebagai akibat dari adanya perjanjian kredit tanpa jaminan. Resiko tersebut timbul menjadi sebuah implikasi hukum, khususnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi ini muncul sebagai akibat dari kurangnya jaminan dalam kredit tersebut, sehingga sangat tinggi kemungkinan munculnya wanprestasi oleh salah satu pihak. Wanprestasi yang dilakukan dapat berujung pada adanya gugatan sengketa oleh salah satu pihak. Namun, sebelum adanya gugatan ke pengadilan, pihak yang dirugikan wajib menempuh proses awal yaitu somasi atau teguran yang diberikan oleh pihak kreditur (dalam hal ini bank) kepada debitur (dalam hal ini adalah nasabah). Perlu diingat pula oleh kedua belah pihak bahwa pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Terdapat dua pendekatan utama dalam menyelesaikan sengketa terkait kredit bermasalah, yaitu melalui jalur **pengadilan** dan **di luar pengadilan**. Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan dengan melibatkan lembaga peradilan yang berwenang, seperti **Pengadilan Negeri**, **Pengadilan Niaga**, atau untuk bank-bank milik negara, melalui **Komisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Nasional (PUPN)**. Di sisi lain, jika sengketa kredit diselesaikan di luar pengadilan, proses penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga **LAPSPI** (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). LAPSPI merupakan lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa di sektor perbankan melalui metode **alternatif penyelesaian sengketa**, yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan mengurangi beban perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan adanya lembaga ini, bank sebagai kreditur dapat mencari solusi penyelesaian yang lebih fleksibel dan bersifat konsensual tanpa melalui proses litigasi yang memakan waktu.

DAFTAR REFERENSI

- Angelina, Fanny. (2020). *Aspek Hukum Prudential Principle dan The Five C Of Credit analysis Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Bank Dan Akibat Hukumnya*. Universitas Semarang. Vol. 10.
- Arini, N. M., Wairocana, I. G. N., & Wiryawan, I. W. (2017). *Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar*.
- Dorotea Tobing, Rudyanti. (2023). *Hukum Perbankan Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.
- Fitriana, Dian. Sandra Dewi, Aliya. (2023). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.1, No.2.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Lidya Sari, Kuntri Selvilia. (2022). *Penyelesaian Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan*. Undergraduate thesis, Universitas Narotama.
- Mahnadewi, B. L. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*.
- Muhammad Firdaus, Kevin. (2022). *Implementasi Pemeberian Kredit Tanpa Jaminan Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi PAdA KSPPS-BMT Alhikmah Semesta Kudus)*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Nahdhah. (2022). *Buku Hukum Ajar Perbankan*. Banjarmasin. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Pratiwi Putheri, Ni Made Novina. Siki Layang, I Wayan Bela. *Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan Bagi Pihak Debitur*. Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Rochmawati dan Kusuma Wardani, Anggun Nila. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*.
- Siswandi, Lambang. (2019). *Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol. 15.
- Taufiq, Madama. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK TANPA AGUNAN MELALUI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Yuskal, D., & Triana, Y. (2022). *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Perbankan.*